

## Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon

Teguh Lesmana, Mohammad Ridwan, Dini Selasi, Bambang Firmansyah

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

[teguhlesmana@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:teguhlesmana@bungabangsacirebon.ac.id), [mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id),  
[diniselasi1980@gmail.com](mailto:diniselasi1980@gmail.com), [bambangfirmansyah@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:bambangfirmansyah@bungabangsacirebon.ac.id)

---

### Informasi artikel

#### Kata kunci:

Zakat;  
Pengelolaan;  
Kesejahteraan.

---

### ABSTRAK

Dalam berbagai budaya, nilai berbagi dan kepedulian terhadap sesama memiliki peran penting. Studi ini menekankan pentingnya pemilihan penerima yang adil, transparansi dalam penggunaan dana, dan pemberdayaan ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penerima manfaat zakat, pengelola zakat, dan anggota masyarakat setempat. Peneliti juga melakukan analisis dokumen terkait pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong mencakup berbagai aspek, termasuk sistem pembayaran zakat yang masih sukarela, perubahan sosial dan ekonomi yang unik, serta perluasan kriteria penerima manfaat. Temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat, memastikan pemilihan penerima manfaat yang adil, dan memberdayakan ekonomi penerima manfaat. Partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan zakat juga diidentifikasi sebagai faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas program zakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong dan menekankan pentingnya langkah-langkah tersebut dalam mencapai tujuan zakat yang efektif dan berdampak positif. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan program zakat, menjadikannya alat yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial di wilayah tersebut.

---

### ABSTRACT

---

#### Keywords:

Zakat;  
Management;  
Welfare.

*In many cultures, the value of sharing and caring for others has an important role. The study emphasizes the importance of fair selection of beneficiaries, transparency in the use of funds, and economic empowerment of beneficiaries. This research uses a qualitative research methodology approach. Researchers conducted in-depth interviews with various stakeholders, including zakat beneficiaries, zakat managers, and members of local communities. Researchers also conducted document analysis related to zakat management in Sedong District. The results showed that the complexity of zakat management in Sedong District covers various aspects, including a voluntary zakat payment system, unique social and economic changes, and expansion of beneficiary criteria. These findings affirm the importance of increasing transparency in zakat management, ensuring fair selection of beneficiaries, and empowering beneficiary economies. Active community participation in the entire zakat management cycle was also identified as a key factor to improve the effectiveness of zakat programs. Thus, the results of this study provide in-depth insight into zakat management in Sedong District and emphasize the importance of these steps in achieving the goal of effective and positively impactful zakat. These findings can be used as a basis for improving zakat programs, making them a more effective tool in improving welfare and social inclusion in the region.*

---

Copyright © 2024 (Teguh, dkk). DOI: <https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.03>

Naskah diterima: 08 November 2023, direvisi: 15 Desember 2023, disetujui: 28 Desember 2023

## A. Pendahuluan

Dalam setiap budaya manusia, gagasan berbagi dan peduli terhadap sesama telah menjadi esensi dari nilai-nilai yang dihormati. Di tengah kerumitan kehidupan sosial, keberadaan lembaga dan prinsip-prinsip yang mengarah pada distribusi kekayaan dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan telah menjadi penyangga stabilitas dan keadilan. Dalam konteks agama Islam, salah satu prinsip fundamental yang mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan adalah konsep zakat (Hasanah et al., 2021).

Zakat adalah kewajiban beramal yang merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam. Ini melibatkan pengeluaran sebagian kekayaan atau harta untuk tujuan redistribusi dan perawatan terhadap mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat, serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (Alim, 2023). Pengelolaan zakat yang efektif dan transparan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan efisiensi program zakat. Kecamatan Sedong, yang terletak di Kabupaten Cirebon, merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa zakat memiliki peran yang lebih luas dalam mendorong redistribusi kekayaan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. Kewajiban membayar zakat didasarkan pada Al-Quran, khususnya dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*" (QS. At-Taubah: 103).

Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau entitas yang dimiliki oleh seorang Muslim, sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Nurjihad, 2016).

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam, dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dewasa yang memiliki harta yang mencapai sejumlah

tertentu, dikenal sebagai nisab (Mursyidin, 2022). Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki seseorang sebelum kewajiban membayar zakat diterapkan. Besaran nisab dapat bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, uang tunai, atau aset perdagangan, tetapi prinsip umumnya tetap sama (Candrakusuma, 2021). Di sisi lain, zakat dianggap sebagai ibadah sosial karena berperan dalam aspek sosial, masyarakat, dan kemanusiaan, dan dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat (Ahmad Hadi Tasin, 2012: 12). Pentingnya pemahaman ini tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Zakat, jika dikelola dengan efektif, dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di daerah ini. Melalui zakat, masyarakat yang lebih beruntung dapat berkontribusi secara langsung untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, pengelolaan zakat harus menjadi lebih dari sekadar kewajiban rutin; itu harus menjadi model transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

Sebagai ibadah sosial, zakat diharapkan mampu mengatasi kemiskinan dalam komunitas Muslim, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial di Masyarakat. Transisi ini bisa terjadi jika Mustahik (penerima zakat) berubah menjadi Muzakki (pemberi zakat). Namun, peralihan ini tidak akan terjadi tanpa pengelolaan zakat yang baik dan profesional. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi demi kesejahteraan umat. Selain itu, penting untuk mengubah orientasi zakat dari konsumtif menjadi produktif. Agar zakat dapat lebih bermanfaat, pengelolaannya harus mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat.

Sasaran utama dari zakat adalah mengatasi isu kemiskinan, memberikan bantuan kepada individu yang memerlukan, serta mendukung terwujudnya keadilan sosial dalam Masyarakat (Putra & Naufal, 2019). Al-Quran menggambarkan zakat sebagai alat untuk mengalihkan harta dari individu yang memiliki kelebihan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Ini bertujuan menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik dan mempromosikan redistribusi kekayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi tentang zakat, termasuk Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat diserahkan kepada lembaga-lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, seperti BAZNAS dan LAZ (Nurjihad, 2016).

Badan Amil Zakat Nasional adalah satu-satunya badan resmi yang telah didirikan oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Badan ini memiliki tanggung jawab dan peran utama dalam mengumpulkan serta mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional (Nasar, 2014). Dengan garis besar, BAZNAS memiliki tanggung jawab, peran, dan wewenang dalam menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat. Selain itu, mereka juga memiliki peran dalam memberikan saran terkait pembentukan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya, BAZNAS berwenang untuk meminta laporan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Agama RI). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebuah entitas pengelolaan zakat yang sepenuhnya didirikan oleh inisiatif masyarakat. Pemerintah memberikan pengakuan resmi, dukungan, dan wewenang kepada LAZ untuk menjalankan tugas pengelolaan zakat. Tindakan ini mewakili upaya pemerintah dalam menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia (Soemitra, 2009).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan pentingnya zakat dalam Islam sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan peran lembaga-lembaga zakat dan amil zakat dalam mengelola dana zakat dengan baik. Namun, ada juga temuan yang menunjukkan adanya tantangan dalam manajemen pengelolaan zakat, seperti masalah transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas distribusi zakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang praktik pengelolaan zakat di tingkat lokal, dengan fokus pada Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, dan mencari solusi atau

rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Poin-poin yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, diantaranya tentang kompleksitas pengelolaan zakat, pentingnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana zakat, upaya pemberdayaan ekonomi penerima manfaat, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan program zakat. Semua elemen ini merupakan bagian integral dalam memahami dan mengatasi kompleksitas pengelolaan zakat yang ada di wilayah ini.

Dalam upaya memahami permasalahan ini secara lebih mendalam, kami akan membahas setiap aspek dengan cermat, menjelaskan dampaknya, dan mencari solusi yang mungkin untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Tujuannya adalah untuk mendalami Kompleksitas terhadap pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat dalam program zakat, persepsi mereka terhadap proses pengumpulan, distribusi, dan manfaat yang dihasilkan dari zakat dapat memberikan wawasan berharga tentang efektivitas program zakat dalam daerah ini. Tidak hanya akan memberikan pemahaman tentang efektivitas pengelolaan zakat, tetapi studi ini juga dapat membantu menentukan tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Pengumpulan dan distribusi zakat dapat menghadapi berbagai kendala, mulai dari perubahan sosial hingga administrasi. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan akan membantu pihak terkait untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program zakat di Kecamatan Sedong.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi penting untuk pemahaman tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat di wilayah ini serta memberikan dasar bagi perbaikan lebih lanjut dalam program zakat yang ada. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang Kompleksitas dan implementasi yang lebih efektif, zakat dapat menjadi alat yang lebih kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon.

## **B. Teori / Konsep**

Praktik zakat, salah satu dari Lima Pilar Islam, memiliki tempat yang signifikan dalam komunitas Muslim di seluruh dunia (Alim, 2023). Zakat, sering disebut sebagai sedekah atau redistribusi kekayaan, memainkan peran penting dalam menangani masalah keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan komunitas. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya menganut Islam, administrasi dan persepsi zakat memiliki kepentingan utama.

### **1. Zakat sebagai Pilar Islam dan Keadilan Sosial**

Zakat sangat berakar dalam prinsip-prinsip Islam dan dianggap sebagai salah satu pilar keyakinan. Pentingnya zakat dalam Islam disorot dalam berbagai ayat Al-Quran dan Hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad). Tujuan utamanya adalah mempromosikan keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dari yang berkecukupan kepada yang kurang beruntung. Ini berfungsi sebagai sarana untuk membantu orang yang membutuhkan, memberikan dukungan kepada orang miskin, dan mendukung kesejahteraan Masyarakat (Santoso, Sony, 2018).

### **2. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat yang efektif sangat penting untuk memastikan manfaat yang dimaksudkan tercapai. Di Indonesia, telah diterapkan peraturan yang mengatur pengelolaan zakat. Ini melibatkan lembaga yang disahkan negara, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan organisasi berbasis masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Entitas ini diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan dana zakat (Nasar, 2014). Badan amil zakat sebagai lembaga pengelola zakat harus mengklasifikasikan golongan muzaki (pemberi zakat), dan mustahiq (penerima zakat) sehingga dalam penerapan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik (Ridwan, 2020). Dalam pendayagunaan zakat juga bisa dilakukan dengan cara pengaplikasian program-program yang telah dibuat oleh lembaga. Dengan adanya program dalam sebuah lembaga, maka pendayagunaan zakat akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuannya. Dalam proses inipun

diperlukan transparansi laporan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga pengelola kepada muzakki secara mendetail (Wibawanthi et al., 2020).

Namun, pengelolaan zakat tidak terlepas dari kompleksitasnya. Ini melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan dana, pemilihan penerima yang memenuhi syarat, memastikan transparansi dalam penggunaan dana, dan memberdayakan penerima untuk mengakhiri siklus kemiskinan. Kompleksitas ini semakin diperumit oleh perubahan sosial dan administrasi yang berkelanjutan.

### **3. Pemilihan Penerima yang Adil**

Aspek kritis dari pengelolaan zakat adalah pemilihan penerima yang adil. Mengidentifikasi orang yang benar-benar membutuhkan dan memastikan dana zakat sampai kepada mereka adalah sangat penting (Ruslan & Marasabessy, 2017). Proses ini memerlukan kriteria yang jelas dan dapat dibenarkan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam

Di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, di mana zakat memiliki tradisi yang panjang, tantangannya adalah menjaga proses pemilihan yang transparan dan adil. Sangat penting untuk menyesuaikan kriteria pemilihan untuk mencerminkan dinamika yang berubah dalam komunitas dan lanskap ekonomi.

### **4. Transparansi dalam Penggunaan Dana**

Transparansi dalam pengelolaan zakat adalah hal mendasar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Para donatur dan masyarakat umum perlu yakin bahwa kontribusi mereka digunakan untuk kebaikan masyarakat. Ini melibatkan mekanisme pelaporan yang jelas, komunikasi terbuka, dan penggunaan dana yang bertanggung jawab untuk tujuan sosial dan ekonomi yang dimaksudkan (Hasmayana, 2022). Regulasi pemerintah baik dalam bentuk undang-undang maupun kebijakan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola penghimpunan dana zakat (Ridwan, 2019).

Namun, menemukan keseimbangan antara transparansi dan privasi penerima adalah aspek yang menantang dalam pengelolaan zakat. Menjaga martabat dan privasi

mereka yang membutuhkan sambil memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana adalah tugas yang harus dijalani oleh para administrator dengan hati-hati.

## **5. Pemberdayaan Ekonomi Penerima Manfaat**

Di luar memberikan bantuan jangka pendek, pengelolaan zakat yang efektif harus bertujuan untuk memberdayakan penerima manfaat secara ekonomi. Pemberdayaan ekonomi melibatkan memberi keterampilan dan sumber daya kepada penerima manfaat untuk menjadi mandiri, mengurangi ketergantungan mereka pada zakat. Ini mungkin melibatkan memberikan akses kepada pendidikan, pelatihan, dan sumber daya keuangan untuk membantu individu memperoleh pekerjaan atau memulai usaha kecil.

Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bermanfaat bagi penerima manfaat tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip zakat yang mendorong kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi (Zainuddin et al., 2020).

## **6. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat**

Keterlibatan masyarakat sepanjang proses pengelolaan zakat sangat penting untuk keberhasilannya. Partisipasi ini dapat dimulai dengan kampanye edukasi dan kesadaran untuk menginformasikan masyarakat tentang kewajiban zakat mereka. Di Kecamatan Sedong, memastikan bahwa masyarakat diberi informasi tentang tujuan dan proses pengumpulan zakat dapat meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dapat melibatkan pemilihan penerima manfaat, perencanaan dan pelaksanaan program zakat, serta evaluasi dampaknya. Melibatkan masyarakat dalam aspek-aspek ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab, karena individu merasa memiliki peran dalam membentuk arah dan hasil dari pengelolaan zakat (Fathaniyah & Makhrus, 2022).



### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang didasarkan pada metodologi yang telah dijelaskan oleh John Creswell dalam konteks analisis manajemen pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Pendekatan ini mencakup penggunaan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data utama. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat yang terlibat dalam program zakat di wilayah tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan melibatkan wawancara terstruktur dengan responden yang relevan serta observasi langsung untuk memahami lebih dalam praktik pengelolaan zakat di lapangan (Creswell, 2002).

Pendekatan kualitatif ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, persepsi, dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat secara menyeluruh. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan fokus pada mengungkap kompleksitas dalam proses pengumpulan, distribusi, dan dampak zakat. Metodologi ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengelolaan zakat dilakukan di tingkat lokal, sekaligus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat ditingkatkan atau perbaiki dalam manajemen zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang telah diterapkan dalam berbagai penelitian terdahulu yang relevan dalam bidang ini.

### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong**

Sistem pembayaran zakat di Kecamatan Sedong dapat digolongkan sebagai sistem sukarela, di mana proses pembayaran zakat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat setempat, dan tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang tidak membayar zakat dengan jumlah yang dibutuhkan. Hal ini menyoroti bahwa kemajuan dalam sistem pembayaran zakat di Kecamatan Sedong tidak dapat dicapai

secara kebetulan. Kompleksitas yang dihadapi dalam menerapkan program zakat yang efektif dan universal di wilayah ini menjadi perhatian serius.

Sebagai daerah dengan sejarah panjang dalam praktik zakat, Sedong menghadapi tantangan dinamika sosial dan ekonomi yang khas. Zakat, yang dianggap sebagai kewajiban agama, juga memiliki peran krusial dalam meredakan ketegangan sosial yang ada. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa faktor perlu dipertimbangkan, seperti jumlah penerima manfaat yang besar, transparansi dalam pembayaran zakat, dan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

Pemilihan penerima manfaat merupakan langkah penting dalam menjalankan program zakat yang efektif. Untuk memastikan bahwa dana zakat memenuhi kebutuhan aktual mereka, diperlukan proses penilaian yang adil dan transparan. Selain itu, transparansi dalam proses pembayaran zakat menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat perlu memahami bagaimana hasil zakat dikumpulkan, ditangani, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pemberdayaan ekonomi penerima manfaat juga menjadi faktor kunci dalam pengelolaan zakat yang berhasil. Meningkatkan tabungan dan PDB per kapita akan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada pembayaran zakat. Oleh karena itu, program zakat harus merancang pendekatan pengelolaan yang lebih holistik untuk membantu penerima manfaat dalam membangun kemandirian finansial mereka.

Namun, perubahan sosial dan administratif yang sedang berlangsung juga menjadi tantangan yang harus diatasi dalam pembayaran zakat. Dinamika sosial seperti perubahan tingkat pendapatan, norma-norma masyarakat, dan komposisi penduduk dapat mempengaruhi pola distribusi zakat. Sementara itu, perubahan administratif dalam tarif zakat dan peraturan perundang-undangan memerlukan penyesuaian yang konsisten dalam pengelolaan dana zakat.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas pengelolaan zakat di Kabupaten Sedong dan menekankan langkah-langkah penting

yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi program zakat. Langkah-langkah ini harus dimulai dengan prinsip kejujuran dan integritas serta diakhiri dengan keadilan dan konsistensi dalam pendistribusian zakat.

## **2. Transparansi dalam Pengelolaan Zakat**

Transparansi dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap program zakat. Kejelasan dalam bagaimana dana zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan merupakan faktor utama dalam memastikan bahwa zakat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, transparansi juga memunculkan kompleksitas dalam hal menjaga privasi penerima manfaat. Perlu ada keseimbangan yang hati-hati dalam hal ini, yang mempertimbangkan kebutuhan untuk membagikan informasi kepada masyarakat sejalan dengan norma dan budaya lokal, sambil melindungi hak privasi dan martabat penerima manfaat. Kesadaran akan pentingnya transparansi dan upaya untuk mengatasi kompleksitas ini adalah langkah kunci dalam perbaikan pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong.

Dalam Alquran, terdapat ayat dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menyatakan:

*"Zakat-zakat itu, sesungguhnya, ditujukan untuk kepentingan orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, individu yang perlu dibantu untuk memeluk agama Islam, pembebasan budak, mereka yang memiliki utang, untuk keperluan agama Allah, dan untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 103).*

Dari ayat tersebut, terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, budak yang akan dimerdekakan, orang yang berhutang, mereka yang memerlukan untuk keperluan agama Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sementara itu, yang tidak berhak menerima zakat adalah orang non-Muslim, orang kaya, anggota keluarga Nabi Muhammad (ahlul bait), dan orang-orang yang masih menjadi tanggungjawab Muzakki (Yasin, 2012).

Menciptakan mekanisme yang memungkinkan komunikasi terbuka tentang penggunaan dana zakat kepada masyarakat dan menjelaskan secara transparan proses seleksi penerima manfaat adalah langkah penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program zakat. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa peraturan dan praktik pengelolaan zakat selaras dengan nilai-nilai agama dan norma sosial setempat, sehingga melindungi hak dan privasi penerima manfaat sambil tetap memastikan bahwa zakat mencapai mereka yang membutuhkannya. Dengan mengatasi tantangan kompleksitas ini, pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong dapat menjadi lebih efisien dan berdampak lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.

Hasil penelitian ini mencerminkan beberapa temuan yang dapat membantu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen informasi telah memenuhi standar, dengan berbagai dokumen laporan keuangan yang dapat diakses oleh BAZNAS pusat dan layanan informasi Muzaki Corner. Ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan tersedia untuk umum, yang mendukung tingkat kesediaan dan aksesibilitas dokumen.

Kejelasan dan kelengkapan informasi masih perlu diperbaiki. Terdapat keterlambatan dalam menyusun laporan, yang kemudian memengaruhi kelengkapan informasi yang tersedia. Untuk meningkatkan transparansi, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan jelas dan lengkap agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik.

Keterbukaan proses terkait penyaluran dana zakat telah terpenuhi. BAZNAS telah menetapkan standar pengawasan dan membentuk satuan audit internal untuk mengawasi proses pemungutan hingga pendistribusian zakat. Mereka juga mengundang umat Islam untuk berpartisipasi sebagai relawan dalam menjalankan program pendistribusian zakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun prosesnya terbuka, masih ada ketidaktahuan di kalangan umat Islam tentang bagaimana proses pengelolaan zakat ini berlangsung.

Terdapat kerangka regulasi yang mengatur dan menjamin transparansi dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan menteri agama nomor 5 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat.

Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil termasuk memperbaiki kejelasan dan kelengkapan informasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pengelolaan zakat, dan terus memantau dan mengevaluasi keterbukaan proses serta implementasi regulasi yang ada. Dengan upaya bersama, pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

### **3. Pemberdayaan Ekonomi Penerima Manfaat**

Pemberdayaan ekonomi penerima manfaat di Kecamatan Sedong adalah salah satu poin penting dalam pengelolaan zakat yang efektif. Pengelolaan zakat tidak hanya sebatas memberikan bantuan jangka pendek kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Dalam konteks ini, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan menjadi elemen penting. Penerima manfaat dapat diberikan akses kepada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan keahlian dan keterampilan yang dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha kecil. Ini tidak hanya membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan kualitas hidup.

Program pemberdayaan ekonomi dapat melibatkan bantuan modal awal untuk memulai usaha kecil atau mikro, serta akses kepada sumber daya yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan potensi kontribusi mereka dalam perkembangan ekonomi lokal (Hakim et al., 2014).

Pemberdayaan ekonomi penerima manfaat juga harus diperkuat oleh pendekatan yang holistik, mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi. Ini memerlukan kerja sama yang erat dengan penerima manfaat untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, serta merancang program pemberdayaan yang relevan dan efektif.

Dengan pemberdayaan ekonomi penerima manfaat yang kuat, zakat dapat berfungsi sebagai alat yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sedong. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip zakat dalam Islam yang mendorong kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial komunitas, menciptakan lingkungan di mana mereka dapat meraih potensi penuh mereka dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi penerima manfaat dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi penerima manfaat di Kecamatan Sedong merupakan komponen kunci dalam pengelolaan zakat yang efektif. Selain dari memberikan bantuan jangka pendek kepada mereka yang membutuhkan, pengelolaan zakat harus mencakup upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Pendidikan, pelatihan, dan bimbingan menjadi elemen penting dalam konteks ini. Penerima manfaat harus diberikan akses kepada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan keahlian dan keterampilan yang dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha kecil. Langkah ini tidak hanya membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan kualitas hidup.

Pentingnya pemberdayaan ekonomi penerima manfaat juga harus diperkuat oleh pendekatan yang holistik. Ini berarti mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi. Untuk mencapai hal ini, kerja sama yang erat dengan

penerima manfaat menjadi kunci, sehingga program pemberdayaan yang dirancang dapat relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dengan pemberdayaan ekonomi penerima manfaat yang kuat, zakat dapat berfungsi sebagai alat yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sedong. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip zakat dalam Islam yang mendorong kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial komunitas, menciptakan lingkungan di mana mereka dapat meraih potensi penuh mereka dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi penerima manfaat dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong.

#### **4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, adalah faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif program zakat. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang dapat memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga distribusi, memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan mereka yang membutuhkan. Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat dapat dimulai dengan mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan zakat dan cara pengumpulan dana dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap zakat. Program edukasi dan kampanye informasi yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana zakat akan digunakan untuk kepentingan sosial dan ekonomi komunitas.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat juga dapat terwujud melalui proses pemilihan penerima manfaat. Dalam konteks ini, masyarakat dapat memiliki peran dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Proses ini harus transparan dan

adil, dan penerima manfaat harus dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara masyarakat, karena mereka merasa memiliki peran dalam menentukan arah dan dampak pengelolaan zakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan bersama. Pihak pengelola zakat, termasuk yayasan amil zakat setempat, dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program zakat. Ini melibatkan masyarakat dalam diskusi tentang prioritas penggunaan dana zakat, proyek-proyek yang akan didanai, dan cara mengukur dampaknya.

Partisipasi masyarakat tidak hanya penting dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat, tetapi juga dalam pemantauan dan evaluasi program. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi penggunaan dana zakat, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya, dan mengukur dampak positif yang dihasilkan (Fathaniyah & Makhrus, 2022). Mekanisme ini memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan zakat. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang optimal, perlu ada upaya aktif untuk memfasilitasi keterlibatan mereka. Ini termasuk dalam hal memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang relevan, memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan merasa nyaman untuk menyuarakan pandangan mereka. Penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Pihak-pihak ini dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program zakat.

Dalam konteks Kecamatan Sedong, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat bukan hanya tentang mengumpulkan dan mendistribusikan dana. Ini adalah tentang menciptakan perasaan komunitas yang saling peduli dan saling mendukung. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, program zakat dapat lebih efektif dalam



mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong. Dengan partisipasi yang lebih besar, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka yang membutuhkan.

## **E. Penutup**

Pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, adalah sebuah tantangan yang kompleks dan penting. Kompleksitas ini mencakup berbagai aspek, seperti sistem pembayaran zakat yang masih sukarela, perubahan sosial dan ekonomi yang unik di wilayah ini, serta perluasan kriteria penerima manfaat yang luas. Untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi program zakat, beberapa langkah penting harus diambil.

1. Transparansi dalam pengelolaan zakat harus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bagaimana dana zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan, sambil melindungi hak privasi penerima manfaat. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program zakat.
2. Pemberdayaan ekonomi penerima manfaat menjadi fokus penting. Program zakat harus tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan modal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Hal ini akan membantu mereka untuk tidak hanya bergantung pada zakat, tetapi juga menjadi kontributor dalam pembangunan ekonomi lokal.
3. Partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan zakat harus ditingkatkan. Dari pengumpulan hingga distribusi, masyarakat perlu terlibat aktif dalam proses ini. Ini dapat dicapai melalui pendidikan, pemilihan penerima manfaat yang adil, dan mekanisme konsultasi serta pengambilan keputusan bersama. Dengan partisipasi

yang lebih besar, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang inklusif.

Dalam keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong dan menekankan pentingnya langkah-langkah tersebut untuk mencapai tujuan zakat yang efektif dan berdampak positif. Dengan memperbaiki transparansi, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi masyarakat, zakat dapat menjadi alat yang lebih kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an*. (n.d.).
- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>
- Candrakusuma, Z. M. S. & M. (2021). Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 75–91.
- Creswell, J. W. (2002). *Desain Penelitian*. KIK Press.
- Fathaniyah, L., & Makhrus, M. (2022). Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 632. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>
- Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2014). Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 243–272.
- Hasanah, U., Maghfur, M., & Qomar, M. N. (2021). Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 83–92. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822>
- Hasmayana. (2022). Trasparansi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare. *LAIN Parepare*.
- Mursyidin. (2022). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral , Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3466–3475.
- Nasar, M. F. (2014). *Transisi BAZNAS dan Peran Kementerian Agama*.
- Nurjihad. (2016). Implementasi Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum*, 8(17), 63–72.
- Putra, T. W., & Naufal, ahmad. (2019). Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 241–267.
- RI, A. (n.d.). *Standarisasi Amil Zakat*. 48.
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di kota direbon. *Syntax Idea*, 1(4), 1–23.
- Ridwan, M. (2020). Analisis Hukum Zakat Menurut UU.38 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam. *Khulasab : Islamic Studies Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.55656/kisj.v2i1.26>
- Ruslan, O. :, & Marasabessy, H. (2017). Analisa Pola Distribusi Zakat pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18, 132. <https://jurnal.asy->

- syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/75/64
- Santoso, Sony, and R. A. (2018). *Zakat Sebagai Ketabanan Nasional*. Deepublish.
- Soemitra, A. (2009). Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, dalam Aslikhah, 2011, “Strategi Pemasaran Pada BMT Masalahah” Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Malia*, 1.
- Wibawanthi, A., Rohmat Hidayat, A., Hardiyanto, F., & Ridwan, M. (2020). Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.5>
- Yasin, A. H. (2012). *Panduan Praktis Zakat*.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Maula Aulia, S. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–234. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>

Muttaqien